PUTUSAN

Nomor PUT-119323.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK,

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 119323.16/2013/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1-092.000, beralamat sesuai keputusan di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sdr.Fumitoshi Yoshikawa jabatan Direktur (berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan), yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Nugroho Andi Tjahjono,

Jabatan : Kuasa Hukum,

Ijin Kuasa Hukum : KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018, Surat Kuasa Khusus : 25/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018,

2. Nama : Friska Evawati, Jabatan : Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-773/PP/IKH/2017 tanggal 12 Desember 2017,

Surat Kuasa Khusus : 18/NMI-PJK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, berdasarkan Surat Tugas :

1. Nama / NIP : 1. Agung Nugroho / 198008012001121002,

2. Yasti Miyarsih / 197402061994032002,

3. Irawan Sastra Ariwijaya / 198001262001121001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

Surat Tugas (Terakhir) : ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018,

2. Nama / NIP : Toni Siswanto / 197802182000121004,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP, Surat Tugas : ST-6556/PJ.07/2018 tanggal 4 Juli 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00975/PP/BR/2017 tanggal 17 Mei 2018 jo. PEN-139A/PP/Prb/2018 tanggal 1 November 2018 jo. PEN-151/PP/Ucp/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00975/PP/BR/2017 tanggal 17 Mei 2018 jo. PEN-151/PP/Ucp/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-459/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018:

Telah membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 02/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut :

		Jumlah Rup	ish Menurut	
No.	Uraian	Pengusaha Kena	ian wend di	
INO.	Oraian	Pengusana Kena Pajak	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	71.259.472.144,00	71.505.309.568,00	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	720.655.279.185,00	720.965.779.185,00	
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.756.617.760,00	9.446.117.760,00	
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar			
	Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah	•		
	Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan			
	Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut			
	Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang			
	PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak			
	dipungut/Tanggung Jawab Renteng :			
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00	
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula			
	Tidak Untuk Diperjualbelikan	0.00	0,00	
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau			
	tidak dipungut	0,00	0,00	
	d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng	0,00	0,00	
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau			
	d.7 atau d.8)	0,00	0,00	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri			
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	72.065.527.874,00	72.096.577.874,00	
	b. Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	

	c. Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00
L	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(32.959.352.916,00)	(30.579.381.331,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	2.379.971.585,00
5	Sanksi administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		2.379.971.585,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		2.379.971.585,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0,00	4.759.943.170,00
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	62.100.000,00	

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. surat banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- b. surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 diterima pada tanggal 6 Oktober 2017;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
- b. banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: surat banding ditandatangani oleh Sdr.Fumitoshi Yoshikawa jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;



B. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa/Tahun Pajak Mei 2013 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

		Menurut			
No.	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak	, , ,	, ,,		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN				
	a.1 Ekspor	71.259.472.144,00	71.505.309.568,00	245.837.424,00	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	720.965.779.185,00	720.965.779.185,00	0,00	
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pernungut PPN	0,00	0,00	0,00	
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.446.117.760,00	9.446.117.760,00	0,00	
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0.00	0,00	0,00	
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	245.837.424,00	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0.00	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	245.837.424,00	
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar				
	Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah				
	Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan				
	Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut				
	Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:				
М	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00	
H	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00	
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00	
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0.00	0.00	0,00	
-	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00	
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula		0,00	0,00	
	Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00	
-	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0.00	0,00	0,00	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00	0,00	0,00	
-	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri				
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	72.096.577.874,00	72.096.577.874,00	0,00	
	b. Dikurangi:	12.090.311.614,00	12.090.311.014,00	0,00	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	(2.348.921.585,00)	
-	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0.00	0.00	0.00	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0.00	0.00	
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
_	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00		
		103.024.880.790,00	102.675.959.205,00	(2.348.921.585,00)	
-	c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP	0.00	0.00	0.00	
					
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	105.024.880.790,00 (32.928.302.916,00)	102.675.959.205,00 (30.579.381.331,00)	(2.348.921.585,00) 2.348.921.585,00	
-		(32.928.302.916,00)	(30.579.381.331,00)	2.348.921.363,00	
H	Kelebihan Pajak yang sudah:	32.959.352.916.00	32.959.352.916.00	0,00	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00	0,00	
Н	Dikompensasikan ke wasa Pajak(karena pembetulan) Jumlah (a + b)	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00	0,00	
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)				
	Sanksi administrasi	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2,348.921.585,00	
-~	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00	
H	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00	
⊢⊢	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		2.379.971.585,00	2.348.921.585,00	
Н	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00		
$\vdash\vdash$	f. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00		0,00	
Н		0,00	0,00	0,00	
Н	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00	
닏	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00	
ر ت	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	62.100.000,00	4.759.943.170,00	4.697.843.170,00	

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Г		Menu	Menurut		
No.	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	keberatan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak				
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN				
	a.1 Ekspor	71.259.472.144,00	71.505.309.568,00	0,00	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	720.965.779.185,00	720.965.779.185,00	0,00	
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00	
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.446.117.760,00	9.446.117.760,00	0,00	
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00	
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	0,00	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	801.671.369.089,00	801.917.206.513,00	0,00	

	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah			
l	Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan			
	Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut			
L	Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			0,00
<u> </u>	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
,	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	Tidak Untuk Diperjualbelikan		0,00	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri			
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	72.096.577.874,00	72.096.577.874,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	(2.348.921.585,00)
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	(2.348.921.585,00)
	c. Diperhitungkan			,
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00	(2.348.921.585,00)
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(32.928.302.916,00)	(30.579.381.331,00)	2.348.921.585,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00	0,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00
5	Sanksi administrasi			, and the second
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0.00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0.00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0.00	0.00	0.00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	62.100.000,00	4.759.943.170,00	4.697.843.170,00

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

		Menu	Menjadi	
No.	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	(Rp)
	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00
	Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
	Sanksi Kenaikan	31.050.000,00	2.379.971.585,00	2.348.921.585,00
	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	62.100.000,00	4.759.943.170,00	4.697.843.170,00

C. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

	-	Menurut	Koreksi yang	
No	Uraian	Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	Diajukan Banding (Rp)
1	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	2.379.971.585,00	31.050.000,00	2.348.921.585,00

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi sebesar Rp2.348.921.585,00 yang dilakukan Terbanding atas Pajak Masukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00

a. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 dengan alasan:

bahwa prinsip dasar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 UU PPN:

bahwa pengujian yang telah dilakukan adalah memastikan bahwa Faktur Pajak telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dan PER-24/PJ/2012 dan melakukan penelusuran bukti-bukti berupa faktur pajak dan dokumen pendukungnya, penelusuran angka-angka, konfirmasi dalam melalui Aplikasi Penyandingan PK-PM SIDJP sesuai dengan KEP-754/PJ/2001, pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal DJP (SIDJP) untuk mengetahui adanya faktur pajak fiktif atau *suspect list*, dan menguji kebenaran perhitungan sistematis;

bahwa telah dilakukan pemeriksaan dalam Aplikasi Pengawasan PPN SIDJP dan diperoleh hasil terdapat faktur pajak yang dikreditkan merupakan faktur pajak yang tidak lengkap karena faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak serta adanya nomor faktur fajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa di samping itu juga dari hasil klarifikasi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar terdapat 4 kelompok jawaban yang dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh pemeriksa karena nama PKP Pembeli berbeda, nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda, jawaban KPP Penjual "tidak ada", penjual merupakan non PKP, dan jangka waktu pengkreditan pajak masukan melewati batas maksimal;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran mendahului tanggal NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutangnya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN disebutkan bahwa:

- "Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara retroaktif. Pemberlakukan suatu peraturan secara retroaktif tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sesuai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 harus dibatalkan:

- 2. Koreksi Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00
 - a. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00 dengan alasan yang sama atas koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama dengan alasan banding di atas atau sesuai penjelasan nomor 1 di atas, seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

- 3. Koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00
 - a. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00 dengan alasan yang sama atas koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli barang/jasa dari supplier telah memastikan barang/jasa telah mamastikan bahwa barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak yang Pemohon Banding terima tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa berdasarkan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 16F secara jelas diatur bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa:

"......oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- a. pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti faktur pajak yang asli dan sah dari penjual;
- b. faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan dari invoice, dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan faktur pajak karena merupakan PKP dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa sehingga seharusnya atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding dibatalkan;

D. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

- surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2. Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan formal pada UU PPN Pasal 13 ayat (5). Karena itu maka seharusnya seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan pajak menurut perhitungan seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

		Menurut
No.	Uraian	Pemohon Banding
		(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	(17)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	71.259.472.144,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	720.965.779.185,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.446.117.760,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	801.671.369.089,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	801.671.369.089,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar	,,,
	Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah	
	Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan	
	Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut	
	Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0,00
-	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
_	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula	0,00
	Tidak Untuk Diperjualbelikan	0.00
_	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	72.096.577.874,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0.00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	105.024.880.790,00
	c. Diperhitungkan	0.00
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	105.024.880.790,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(32.928.302.916,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	00.050.050.040.00
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	32.959.352.916,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0,00
_	c. Jumlah (a + b)	32.959.352.916,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	31.050.000,00
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	31.050.000,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
		0,00
ļ		31.050.000,00
6	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	31.050 62.100

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013;
- Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- Bukti P-4. Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;
- Bukti P-5. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0131983 tanggal 29 April 2017 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017;
- Bukti P-6. Akta Notaris Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;
- Bukti P-7. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0063715 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 74 Tanggal 28 Juni 2017;
- Bukti P-8. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0012677.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nissan Motor Indonesia;
- Bukti P-9. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp4.759.943.170,00 dengan kode NTPN B7D142LSCJRVM220;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-459/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Banding Pemohon Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 27 Desember 2017, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibanding:
- b. banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- c. terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- d. banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas namun tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- e. pada surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- f. surat banding ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa selaku Direktur;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KEBERATAN, DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013 diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

		Jumlah Rupiah Menurut			
No.	Uraian	Pengusaha Kena Pajak	Terbanding		
1	Dasar Pengenaan Pajak				
-	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	74.050.470.444.00	74 505 000 500 00		
	a.1 Ekspor	71.259.472.144,00	71.505.309.568,00		
<u> </u>	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	720.965.779.185,00	720.965.779.185,00		
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00		
_	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.756.617.760,00	9.446.117.760,00		
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0,00	0,00		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	801.981.869.089,00	801.917.206.513,00		
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	0,00 801.981.869.089,00	0,00		
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar	001.961.069.069,00	801.917.206.513,00		
	d.1 Impor BKP	0.00	0.00		
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00		
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00		
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00		
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula	0,00	0,00		
	Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00		
	 d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut 				
	d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng	***			
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau				
	d.7 atau d.8)	0,00	0,00		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar				
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	72.096.577.874,00	72.096.577.874,00		
	b. Dikurangi :				
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00		
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00		
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00		
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00		
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00		
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00		
	c. Diperhitungkan				
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00		
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	105.024.880.790,00	102.675.959.205,00		
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(32.928.302.916,00)	(30.579.381.331,00)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah :				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	32.928.302.916,00	32.959.352.916,00		
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0,00	0,00		
	c. Jumlah (a + b)	32.928.302.916,00	32.959.352.916,00		
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	2.379.971.585,00		
5	Sanksi administrasi				
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0,00		
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		2.379.971.585,00		
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0,00		
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0,00		
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0,00		
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0,00		
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0,00		
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		2.379.971.585,00		
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0,00	4.759.943.170,00		
	nlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil meriksaan	62.100.000,00			
		! l			

bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01008505\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dengan keputusan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah PPN yang masih harus dibayar dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:



Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)	
	(Rp)	(Rp)		
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	2.379.971.585,00	0,00	2.379.971.585,00	
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00	
Sanksi Kenaikan	2.379.971.585,00	0,00	2.379.971.585,00	
Jumlah PPN yang masih				
harus/(lebih) dibayar	4.759.943.170,00	0,00	4.759.943.170,00	

ANALISIS POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, Laporan Penelitian Keberatan, surat banding Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding:

- 1.1. Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00
 - a. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan pada Romawi III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding – Menurut Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

- b. Menurut Terbanding
 - 1) Dasar hukum:
 - a) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang den Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa:

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Mai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Penjelasan Pasal 9 ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kane Pajak atau Jasa Kane Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan ,dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);

Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 13 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Penjelasan Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengah Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

b) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak diatur bahwa:

L.

Pasal 2 ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. ekspor Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
- e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;
- b. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
- c. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
- d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan
- e. tata cara pembatalan Faktur Pajak,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

c) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur bahwa:

Pasal 1 angka 8

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Pasal 8 avat (4)

Dalam hal PKP memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak:

a. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan

Pasal 10 ayat (1)

PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap;

Pasal 12

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

2) Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding karena secara eksistensi Pemohon Banding telah melakukan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan penyetoran, pemeriksaan faktur dan pelaporan terhadap PPN-nya sehingga kesalahan penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP seharusnya dibebankan kepada pembuat faktur pajak;

Q.

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9)";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9)";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa Nomor Seri Faktur Pajak bisa dipergunakan apabila sudah ada pemberitahuan dari Terbanding, sehingga penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal pemberitahuan tidak sesuai dengan norma-norma dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa kesalahan penomoran faktur pajak diluar kekuasaan Pemohon Banding tidak dapat diterima karena sebagai Wajib Pajak yang sudah lama terdaftar, seharusnya Pemohon Banding memahami ketentuan perpajakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dengan pihak lain dengan berbagai macam cara;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa koreksi Terbanding (pada saat pemeriksaan) menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*, dapat diterima sepanjang Terbanding (pada saat pemeriksaan) hanya menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi;

bahwa namun berdasarkan penelitian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dasar koreksi yang dipergunakan Terbanding tidak semata-mata menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi. Pada saat pemeriksaan Terbanding juga sudah mengungkapkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya sehingga dalil Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa penggunaan UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagai dasar koreksi tidak dapat dikatakan *retroaktif* karena ketentuan-ketentuan ini sudah diundangkan sebelum tahun 2013;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, adalah dalil yang tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 PER-24/PJ/2012 diatur bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

- 1.2. Koreksi atas nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00
 - a. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan pada Romawi III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding – Menurut Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017

b. Menurut Terbanding

bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding dan tanggapan Terbanding atas koreksi nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sama sebagaimana diuraikan Terbanding pada dasar hukum dan tanggapan Terbanding atas koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP;

- 1.3. Koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00
 - a. Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan pada Romawi III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding – Menurut Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 06/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

- b. Menurut Terbanding:
 - 1) Dasar hukum:
 - a) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa:

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (due) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;
- b) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa:

Pasal 1 angka 15

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Mai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Penjelasan Pasal 9 ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

2) Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan dalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23, 24 dan 25 UU PPN diatur bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga secara argumentum a contrario dapat ditafsirkan bahwa faktur pajak yang dibuat oleh yang bukan Pengusaha Kena Pajak merupakan bukti pungutan yang tidak sah menurut UU PPN;

bahwa dalil Pemohon Banding yang nnengatakan bahwa Pemohon Banding dapat mengkreditkan pajak masukan karena memiliki bukti yang sah tidak dapat diterima karena bukti jual beli yang sah secara perdata tidak otomatis dapat dikreditkan pajak masukannya jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU PPN;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa faktur pajak yang dimiliki Pemohon Banding telah memenuhi kriteria sebagai faktur pajak standar tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 39A UU KUP dan Pasal 1 angka 23 UU PPN diatur bahwa penerbitan faktur sesuai dengan undangundang dibidang perpajakan jika dan hanya jika penerbit faktur pajak sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39A UU KUP dapat dipidana penjara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

bahwa Keputusan Direktur Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang menolak keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Tahun/Masa Pajak Mei 2013 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bukti T-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013;
- Bukti T-3. Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta LPAD Nomor PEM:01008505\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 02/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

a. Menurut Terbanding

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana telah diuraikan pada Romawi I. Ketentuan Formal dalam Surat Uraian Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding setuju dengan tanggapan Terbanding atas bahwa permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

ANALISA POKOK SENGKETA

a. Menurut Terbanding

1. Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi IV. Analisis Pokok Sengketa – angka 1. Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 – Menurut Terbanding – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

2. Koreksi Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi III. Analisa Pokok Sengketa – angka 2. Koreksi Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00 – Menurut Terbanding – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

3. Koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas peolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi III. Analisa Pokok Sengketa – angka 3. Koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas peolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00 – Menurut Terbanding – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Pemohon Banding

 Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00

bahwa jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran diluar jatah NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutangnya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan:

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 1 angka 8 menyebutkan sebagai berikut,

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa kemudian Pasal 12 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa argumentasi yang dibangunoleh Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-459/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018 pada angka 5 yang menyatakan bahwa penggunaan NSFP sebelum tanggal pemberitahuan tidak sesuai dengan norma-norma dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 adalah tidak benar Karena didasarkan pada PER-24/PJ/2012 Pasal 1 angka 8 dan Pasal 12 tidak sama sekali menyebutkan bahwa NSFP sebelum tanggal pemberitahuan tidak sesuai dengan norma-norma;

bahwa UU PPN yang merupakan kunci syarat minimal Faktur Pajak diatur sebagai berikut.

Pasal 13

- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya pada Pasal 1 angka 9 pun mendefinisikan bahwa "Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini";

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak ditetapkan tanggal 2 April 2015 pada huruf E angka 3 menyebutkan "Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap";

bahwa SE-26/PJ/2015 bersifat *retroaktif* pada intinya mendefinisikan bahwa Faktur Pajak yang mendahului NSFP merupakan faktur pajak tidak lengkap;

bahwa dalam PER-24/PJ/2012 tidak meyebutkan sama sekali bahwa faktur pajak yang mendahului NSFP merupakan faktur pajak tidak lengkap, justru terminology Faktur Pajak yang mendahului NSFP ada dalam SE-26/PJ/2015 yang bersifat *retroaktif* dan pada halaman 8 angka 8 Terbanding-pun secara eksplisit telah menerima argumentasi Pemohon Banding bahwa sifat *retroaktif* yang melekat pada SE-26/PJ/2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi;

bahwa PER-24/PJ/2012 tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Terbanding dalam melakukan koreksi terhadap faktur pajak yang mendahului NSFP Karena faktanya hal tersebut tidak diatur dalam PER-24/PJ/2012 tersebut;

bahwa seusai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 harus dibatalkan;

2. Koreksi Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama dengan alasan banding di atas atau sesuai penjelasan nomor 1 di atas, seharusnya atas koreksi terbut dibatalkan;

3. Koreksi Nama PKP Pembeli berbeda atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp8.627.500,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas faktur pajak masukan dengan alasan nama PKP Pembeli berbeda antara yang dilaporkan PKP Penjual dengan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding. Faktur pajak yang Pemohon

Banding laporkan pada SPT Masa PPN sudah sesuai dengan fisik faktur pajak yang menjadi sengketa. Selanjutnya, faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

3. Koreksi karena Penjual merupakan non PKP atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp8.627.500,00

bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli barang/jasa dari supplier telah memastikan barang/jasa telah mamastikan bahwa barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak yang Pemohon Banding terima tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa berdasarkan UU PPN Pasal 16F secara jelas diatur bahwa "Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar". Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa:

"......oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

Pasal 4

- (1)Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- a) pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaraan pajak sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukan bukti pembayaraan yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan kami. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPNnya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti faktur pajak yang asli dan sah dari penjual;
- b) faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan dari invoice, dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan faktur pajak karena merupakan PKP dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa sehingga seharusnya atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding dibatalkan:

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan tidak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk.

mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;

bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen / bukti pendukung apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-4. Surat Tugas Nomor ST-8863/PJ.07/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bukti T-5. Matriks Sengketa Banding;
- Bukti T-6. Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2281/WPJ.19/2017 tanggal 29 November 2017;
- Bukti T-7. Surat Tugas Nomor ST-9172/PJ.07/2018 tanggal 4 September 2018;
- Bukti T-8. Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Bukti T-9. Laporan Hasil Penelitian Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016;
- Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-10125/PJ.07/2018 tanggal 25 September 2018;
- Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-11178/PJ.07/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- Bukti T-12. Surat Tugas Nomor ST-12026/PJ.07/2018 tanggal 8 November 2018;
- Bukti T-13. Surat Tugas Nomor ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018;
- Bukti T-14. Berita Acara Uji Bukti Materi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti P-10. Surat Kuasa Khusus Nomor 25/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-11. Pakta Integritas a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-12. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-13. Matriks Sengketa:
- Bukti P-14. Kronologis Sengketa;
- Bukti P-15. Berita Acara Uji Bukti Materi;
- Bukti P-16. Daftar sengketa yang dilakukan uji bukti;
- Bukti P-17. Dokumen pendukung uji bukti;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

PENELITIAN OBJEK BANDING

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017, menurut Majelis merupakan keputusan (beschikking) atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan banding;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu 6 Oktober 2017, sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp2.759.943.170,00, namun belum menjadi pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yaitu Rp62.100.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp4.759.943.170,00 dengan kode NTPN B7D142LSCJRVM220, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr.Fumitoshi Yoshikawa, Jabatan Direktur selaku penandatangan Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diterima oleh Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 Masa Pajak Mei 2013 diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2016, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diajukan terhadap besarnya Pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp2.759.943.170,00, dimana terdapat jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp62.100.000,00 yang telah Pemohon Banding bayar pada tanggal

28 Oktober 2016 sebesar Rp4.759.943.170,00 dengan kode NTPN B7D142LSCJRVM220 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

bahwa keputusan Terbanding *a quo* berupa Menolak besarnya jumlah pajak yang terutang atas keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 2 Oktober 2017, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 30 Desember 2016 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor 05/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2016, masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan / atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal, Majelis berkesimpulan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Objek Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp102.675.959.205,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT, nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp105.024.880.790,00 sehingga selisih nilai Pajak Masukan sebelum keberatan adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp102.675.959.205,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp105.024.880.790,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp105.024.880.790,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp102.675.959.205,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp102.675.959.205,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp105.024.880.790,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp105.024.880.790,00,Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp102.675.959.205,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah Rp102.675.959.205,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara implisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp105.024.880.790,00, sehingga sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp2.348.921.585,00;

Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.348.921.585,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. KOREKSI ATAS FAKTUR PAJAK DIGUNAKAN SEBELUM TANGGAL PEMBERITAHUAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK (NSFP) SEBESAR Rp2.197.286.641,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 2 ayat (1), Pasal 13;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding karena secara eksistensi Pemohon Banding telah melakukan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan penyetoran, pemeriksaan faktur dan pelaporan terhadap PPN-nya sehingga kesalahan penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP seharusnya dibebankan kepada pembuat faktur pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9)";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9)";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa Nomor Seri Faktur Pajak bisa dipergunakan apabila sudah ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal pemberitahuan tidak sesuai dengan norma-norma dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa kesalahan penomoran faktur pajak diluar kekuasaan Pemohon Banding tidak dapat diterima karena sebagai Wajib Pajak yang sudah lama terdaftar, seharusnya Pemohon Banding memahami ketentuan perpajakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dengan pihak lain dengan berbagai macam cara;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa koreksi Terbanding (pada saat pemeriksaan) menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*, dapat diterima sepanjang Terbanding (pada saat pemeriksaan) hanya menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi;

bahwa namun berdasarkan penelitian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dasar koreksi yang dipergunakan Terbanding tidak semata-mata menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi. Pada saat pemeriksaan Terbanding juga sudah mengungkapkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya sehingga dalil Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa penggunaan UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagai dasar koreksi tidak dapat dikatakan *retroaktif* karena ketentuan-ketentuan ini sudah diundangkan sebelum tahun 2013;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, adalah dalil yang tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 PER-24/PJ/2012 diatur bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak tidak lengkap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran mendahului tanggal NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutangnya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara retroaktif. Pemberlakukan suatu peraturan secara retroaktif tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sesuai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 harus dibatalkan;

PENDAPAT MAJELIS

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya, Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 2 ayat (1), Pasal 13;
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) serta Pasal 7, Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.197.286.641,00 disebabkan terdapat faktur pajak masukan dengan tanggal mendahului tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP);

bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;

bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur untuk kepentingan/keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dan Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran fomal dan material sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa "Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara retroaktif. Pemberlakukan suatu peraturan secara retroaktif tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding sepakat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding baik jumlah rupiahnya maupun bukti-buktinya tidak menjadi masalah, dan koreksi Terbanding semata mata hanya menyangkut juridis saja, sehingga tidak diperlukan uji bukti;

bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa ini Pemohon Banding sebagai pihak yang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai lawan transaksi dengan melaporkan sebagai kredit Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN-nya;

bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan Terbanding adalah faktur pajak masukan yang diterima oleh Pemohon Banding dari lawan transaksi Pemohon Banding yaitu atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak;

bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan :

- "(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan "Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak

yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.". Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) serta Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, secara jelas diatur bahwa faktur pajak dengan tanggal mendahului/sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tidak termasuk kriteria untuk menyatakan bahwa suatu faktur pajak sebagai faktur pajak tidak lengkap;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak tanggal 2 April 2015 tidak disebut berlaku sejak kapan, dengan berlaku mundur sejak tahun 2014 adalah suatu tindakan yang *retroaktif* dan tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa Majelis berpendapat oleh karena Pemohon Banding bukan penerbit faktur pajak tetapi menerima faktur pajak atas pembelian/penerimaan Barang Kena Pajak, dalil yang digunakan Terbanding dengan menyatakan faktur pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagai faktur pajak yang tidak lengkap seharusnya ditujukan kepada pengusaha penerbit faktur pajak sebagai lawan transaksi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Majelis meyakini koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.197.286.641,00 tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan sehingga tidak dapat dipertahankan;

2. KOREKSI ATAS NOMOR FAKTUR DILUAR JATAH NOMOR SERI FAKTUR PAJAK (NSFP) SEBESAR Rp143.007.444,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 2 ayat (1), Pasal 13;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding karena secara eksistensi Pemohon Banding telah melakukan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan penyetoran, pemeriksaan faktur dan pelaporan terhadap PPN-nya sehingga kesalahan penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP seharusnya dibebankan kepada pembuat faktur pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9)":



bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa "Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9)";

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa Nomor Seri Faktur Pajak bisa dipergunakan apabila sudah ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal pemberitahuan tidak sesuai dengan norma-norma dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa kesalahan penomoran faktur pajak diluar kekuasaan Pemohon Banding tidak dapat diterima karena sebagai Wajib Pajak yang sudah lama terdaftar, seharusnya Pemohon Banding memahami ketentuan perpajakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dengan pihak lain dengan berbagai macam cara;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa koreksi Terbanding (pada saat pemeriksaan) menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*, dapat diterima sepanjang Terbanding (pada saat pemeriksaan) hanya menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi;

bahwa namun berdasarkan penelitian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dasar koreksi yang dipergunakan Terbanding tidak semata-mata menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai dasar koreksi. Pada saat pemeriksaan Terbanding juga sudah mengungkapkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa penggunaan faktur pajak sebelum tanggal pemberitahuan NSFP tidak dapat diterima karena faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya sehingga dalil Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa penggunaan UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagai dasar koreksi tidak dapat dikatakan *retroaktif* karena ketentuan-ketentuan ini sudah diundangkan sebelum tahun 2013;

bahwa dalil Pemohon Banding bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, adalah dalil yang tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 PER-24/PJ/2012 diatur bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak tidak lengkap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari

supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran diluar jatah NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutangnya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan:

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara retroaktif. Pemberlakukan suatu peraturan secara retroaktif tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sesuai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Faktur Pajak yang digunakan diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00 harus dibatalkan;

PENDAPAT MAJELIS

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya, Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 2 ayat (1), Pasal 13;
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) serta Pasal 7, Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp143.007.444,00 disebabkan terdapat faktur pajak masukan diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP);

bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;

bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur untuk kepentingan/keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dan Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran fomal dan material sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa "Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari supplier, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara retroaktif. Pemberlakukan suatu peraturan secara retroaktif tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding sepakat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding baik jumlah rupiahnya maupun bukti-buktinya tidak menjadi masalah, dan koreksi Terbanding semata mata hanya menyangkut juridis saja, sehingga tidak diperlukan uji bukti;

bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa ini Pemohon Banding sebagai pihak yang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai lawan transaksi dengan melaporkan sebagai kredit Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN-nya;

bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan Terbanding adalah faktur pajak masukan yang diterima oleh Pemohon Banding dari lawan transaksi Pemohon Banding yaitu atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak;

bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan :

- "(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan "Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.". Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;



bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) serta Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, secara jelas diatur bahwa faktur pajak dengan tanggal mendahului/sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tidak termasuk kriteria untuk menyatakan bahwa suatu faktur pajak sebagai faktur pajak tidak lengkap;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak tanggal 2 April 2015 tidak disebut berlaku sejak kapan, dengan berlaku mundur sejak tahun 2014 adalah suatu tindakan yang *retroaktif* dan tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa Majelis berpendapat oleh karena Pemohon Banding bukan penerbit faktur pajak tetapi menerima faktur pajak atas pembelian/penerimaan Barang Kena Pajak, dalil yang digunakan Terbanding dengan menyatakan faktur pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagai faktur pajak yang tidak lengkap seharusnya ditujukan kepada pengusaha penerbit faktur pajak sebagai lawan transaksi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Majelis meyakini koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp143.007.444,00 tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapat dipertahankan:

3. KOREKSI KARENA PENJUAL MERUPAKAN NON PKP ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI SEBESAR Rp8.627.500,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP); Pasal 39A;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 15, angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan dalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23, 24 dan 25 UU PPN diatur bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga secara argumentum a contrario dapat ditafsirkan bahwa faktur pajak yang dibuat oleh yang bukan Pengusaha Kena Pajak merupakan bukti pungutan yang tidak sah menurut UU PPN;

bahwa dalil Pemohon Banding yang nnengatakan bahwa Pemohon Banding dapat mengkreditkan pajak masukan karena memiliki bukti yang sah tidak dapat diterima karena bukti jual beli yang sah secara perdata tidak otomatis dapat dikreditkan pajak masukannya jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU PPN;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa faktur pajak yang dimiliki Pemohon Banding telah memenuhi kriteria sebagai faktur pajak standar tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 39A UU KUP dan Pasal 1 angka 23 UU PPN diatur bahwa penerbitan faktur sesuai dengan undang-undang dibidang perpajakan jika dan hanya jika penerbit faktur pajak sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39A UU KUP dapat dipidana penjara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli barang/jasa dari supplier telah memastikan barang/jasa telah memastikan bahwa barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak yang Pemohon Banding terima tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli barang/jasa dari supplier telah memastikan barang/jasa telah mamastikan bahwa barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak yang Pemohon Banding terima tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa berdasarkan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 16F secara jelas diatur bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa: "...oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- a. pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti faktur pajak yang asli dan sah dari penjual;
- faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan dari invoice, dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan faktur pajak karena merupakan PKP dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa sehingga seharusnya atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding dibatalkan:

PENDAPAT MAJELIS

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Pasal 39A;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 15, angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut: Pasal 4

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- a. pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti faktur pajak yang asli dan sah dari penjual;
- b. faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan dari invoice, dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan faktur pajak dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa kepada Pemohon Banding dan Terbanding oleh Majelis diminta untuk melakukan uji bukti atas bukti dan dokumen yang menyangkut sengketa;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti dan dokumen untuk diteliti oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti atas transaksi yang dilakukan, dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding karena Penjual merupakan Non PKP atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp8.627.500,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	Jenis Sengketa Objek PPN	Nilai Sengketa	Tidak Dipertahankan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis	Nilai Objek Pajak versi Majelis
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		·		
	Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP	2.197.286.641,00	2.197.286.641,00	0,00	0,00
	b. Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP	143.007.444,00	143.007.444,00	0,00	0,00
	c. Penjual merupakan Non PKP atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	8.627.500,00	0,00	8.627.500,00	8.627.500,00
	Jumlah	2.348.921.585,00	2.340.294.085,00	8.627.500,00	8.627.500,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, menurut Majelis penghitungan jumlah PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Masa Pajak Mei 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

						(uaiam nupian)
Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon	Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang tidak	Versi Majelis
		Banding	disengketakan versi	dikabulkan oleh	dikabulkan oleh	
			Pernohon Banding	Majelis	Majelis	
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)	7 (2-5)
Penyerahan yang Terutang PPN	801.917.206.513,00	801.917.206.513,00	0,00	0,00	0,00	801.917.206.513,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyerahan	801.917.206.513,00	801.917.206.513,00	0,00	0,00	0,00	801.917.206.513,00
Pajak Keluaran	72.096.577.874,00	72.096.577.874,00	0,00	0,00	0,00	72.096.577.874,00
Kredit PPN	102.675.959.205,00	105.024.880.790,00	2.348.921.585,00	2.340.294.085,00	8.627.500,00	105.016.253.290,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(30.579,381,331,00)	(32.928.302.916,00)	2.348.921.585,00	2.340.294.085,00	8.627.500,00	(32.919.675.416,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikut	32.959.352.916,00	32.959.352.916,00	0,00	0,00	0,00	32.959.352.916,00
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	2.379.971.585,00	31.050.000,00	2.348.921.585,00	2.340.294.085,00	8.627.500,00	39.677.500,00

Memperhatikan, Surat Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, penjelasan lisan / tertulis para pihak yang bersengketa;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00765/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00085/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1-092.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp	801.917.206.513,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Penyerahan	Rp	801.917.206.513,00
Pajak Keluaran	Rp	72.096.577.874,00
Kredit PPN	Rp	105.016.253.290,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	(32.919.675.416,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	32.959.352.916,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	39.677.500,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		39.677.500,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar		79.355.000,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	79.355.000,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang telah dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Harry Prabowo, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Alwi, S.E., Ak	sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Drs. Harry Prabowo, M.M.

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.

Putusan Nomor PUT-119323.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Alwi, S.E., Ak. sebagai Hakim Anggota, Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

Joni Surbakti, Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.

Salinan sesuai dengan aslinya, WAKIL PANITERA

A-Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A./ NIP 19690605 199003 1 002